



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.1.4.2/Kep. 338 -Pem/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN BUPATI CIREBON
SELAMA BUPATI CIREBON MENJALANKAN IZIN KE LUAR NEGERI
DENGAN ALASAN PENTING

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 857/2096.e/SJ tanggal 5 Juni 2026 perihal Persetujuan Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting, Menteri Dalam Negeri telah memberikan persetujuan kepada Bupati Cirebon untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting dalam rangka melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi pada tanggal 25 Juni sampai dengan 8 Juli 2026;
- b. bahwa selama Bupati Cirebon menjalankan izin ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pelaksana Harian Bupati Cirebon guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Cirebon Selama Bupati Cirebon Menjalankan Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 857/2096.e/SJ, tanggal 05 Juni 2026 Hal Persetujuan Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk:

H. AGUS KURNIAWAN BUDIMAN

Wakil Bupati Cirebon

sebagai Pelaksana Harian Bupati Cirebon selama Bupati Cirebon menjalankan izin ke luar negeri dengan alasan penting dalam rangka melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi pada tanggal 25 Juni sampai dengan 8 Juli 2026.

KEDUA : Pelaksana Harian Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.